



PUTUSAN

Nomor 361/Pid.B/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MERLIN Alias LI
Tempat lahir : Bobolobia
Umur/Tanggal lahir : 43/30 Mei 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Poi Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga

Terdakwa MERLIN Alias LI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Moh.Rafiq, S.HI, Advokat/Pengacara, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum AKHI (Advokasi Konsultan Hukum Indonesia) di Jalan Cempedak Palu Sulawesi Tengah dan Jalan Jati Gunung Bale RT.01/RW.02 Kec.Banawa Kab.Donggala, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 361/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 27 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukt yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 361/Pid.B/2019/PN Dgl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MERLIN Alias LI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- NIHIL -
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MERLIN Alias LI, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 17:30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Desa Poi Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan penganiayaan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal saksi korban Asiliana Alias Cica pulang dari kebun bersama saksi Ferliana dan anak saksi korban dan dikarenakan capek saksi korban dan saksi Ferliana istirahat duduk-duduk di deker, lalu tidak lama kemudian terdakwa Merlin Alias Li pulang dari kebun kemudian terdakwa melihat saksi korban dan saksi Ferliana sedang duduk-duduk di deker, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban lalu memukul saksi korban dengan menggunakan parang bagian belakangnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi korban kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan parang bagian belakangnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali dan mengenai tangan saksi korban sebelah kiri, setelah itu terdakwa memukul saksi Ferliana dengan menggunakan tangan sebanyak 1



(satu) kali dan mengenai dahi saksi Ferliana dan terdakwa menarik rambut saksi Ferliana, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "BUKAN CUMA KAMU YANG SAYA PUKUL, DENGAN KELUARGAMU JUGA", kemudian saksi korban menjawab "PUKUL SAJA NANTI SAYA LAPOR SAMA RT", selanjutnya terdakwa pulang, setelah itu saksi korban dan saksi Ferliana pulang;

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Asiliana Alias Cica membuat saksi korban jatuh sakit dan kepala saksi korban benjol, memar dan pada bagian tanagn sebelah kiri terasa sakit, memar yang mengakibatkan saksi korban tidak bisa beraktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Asiliana Alias Cica mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Kabupaten Sigi Nomor :723/445-800/VISUM/RSUD SIGI/VIII/2019 pada tanggal 10 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh dr.Roslesmana dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Kabupaten Sigi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Fisik : TD : 120/90 mmhg P : 24 x/m
N : 98 x/m S : 36,5 c.
- b. Pemeriksaan Status Lokalis:
 - Pada pelipis kiri, tepat di atas telinga kiri, terdapat hematom dengan diameter 5 cm, derik tulang tidak teraba;
 - Pada lengan atas kiri terdapat 2 buah luka lecet tekan dengan bentuk memanjang dan sejajar dengan masing-masing ukuran :
 1. 8 cm, bentik memanjang, berada tepat 10 cm diatas siku;
 2. 12 cm, bentuk memanjang, berada tepat 16 cm diatas siku

Kesimpulan:

Pada perempuan 35 tahun ditemukan 1 buah hematom di pelipis kiri, tepat di atas telinga kiri dan 2 buah luka lecet tekan di lengan kiri atas dengan ukuran panjang masing-masing 8 cm dan 12 cm. Ketiga luka diduga akibat trauma tumpul. Luka tersebut dapat mengakibatkan halangan pekerjaan sementara waktu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASILIANA Alias CICA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa peristiwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 17:30 wita bertempat di Desa Poi Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi;
- Bahwa benar saksi yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah kakak sepupu saksi korban;
- Bahwa saksi menceritakan kronologis kejadian penganiayaan yakni pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 17:30 wita bertempat di Desa Poi Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, berawal saksi ASILIANA Alias CICA pulang dari kebun bersama saksi FERLIANA dikarenakan capek saksi dan saksi FERLIANA istirahat duduk-duduk di deker sambil chattingan di Facebook bersama teman saksi, kemudian saksi tertawa dikarenakan ada hal yang lucu pada saat saksi chatting di Facebook bersama teman saksi, lalu tidak lama kemudian terdakwa MERLIN Alias LI pulang dari kebun kemudian terdakwa melihat saksi dan saksi FERLIANA sedang duduk-duduk di deker sambil tertawa, kemudian terdakwa menghampiri saksi lalu memukul saksi dengan menggunakan parang bagian belakangnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi kemudian terdakwa memukul saksi dengan menggunakan parang bagian belakangnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali dan mengenai tangan saksi korban sebelah kiri, setelah itu terdakwa memukul saksi FERLIANA dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi saksi FERLIANA dan terdakwa menarik rambut saksi Ferliana, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "BUKAN CUMA KAMU YANG SAYA PUKUL, DENGAN KELUARGAMU JUGA", kemudian saksi korban menjawab "PUKUL SAJA NANTI SAYA LAPOR SAMA RT", selanjutnya terdakwa pulang , setelah itu Saksi dan saksi FERLIANA pulang;
- Bahwa cara terdakwa MERLIN Alias LI menganiaya saksi Asiliana Alias Cica yakni memukul saksi korban dengan menggunakan parang bagian belakangnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi kemudian terdakwa memukul saksi dengan menggunakan parang bagian belakangnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali dan mengenai tangan saksi korban sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa MERLIN Alias LI memukul saksi korban dengan keras;
- Bahwa terdakwa MERLIN Alias LI memukul saksi ASILIANA Alias CICA dengan cara menyamping;
- Bahwa posisi terdakwa MERLIN Alias LI pada saat menganiaya saksi ASILIANA Alias CICA adalah terdakwa datang dari depan dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 361/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan saksi FERLIANA dan saksi ASILIANA Alias CICA yang sedang duduk di deker sedangkan terdakwa posisinya berdiri;

- Bahwa awalnya saksi korban tidak mengetahui mengapa terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi korban, namun setelah mendengar pengakuan terdakwa yang mengatakan terdakwa menganiaya saksi korban dikarenakan pada saat saksi bersama saksi FERLIANA duduk di deker kemudian terdakwa lewat di depan saksi korban dan saksi korban tertawa kemudian mengatakan ada radio rusak lewat/ada orang gila lewat;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai masalah dengan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa MERLIN Alias LI menganiyaa saksi korban, kemudian saksi melapor ke Ketua RT namun tidak ada titik temu, kemudian saksi lapor ke Kantor Polisi;

- Bahwa setelah saksi korban dianiaya oleh terdakwa MERLIN Alias LI, saksi sempat masuk RS dan ada biaya yang dikeluarkan;

- Bahwa saksi pernah divisum divisum di Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Kabupaten Sigi;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan terdakwa MERLIN Alias LI cukup dekat;

- Bahwa hubungan antara saksi dengan terdakwa MERLIN Alias LI di kampung cukup baik;

- Bahwa terdakwa tinggal dirumahnya tidak sendirian tetapi ada keluarganya;

- Bahwa yang mengetahui atau melihat terdakwa MERLIN Alias LI menganiyaa saksi adalah saksi FERLIANA;

- Bahwa benar saksi masih merasa sakit hati atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;

- Bahwa saksi belum mau memaafkan terdakwa;

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa belum berdamai;

- Bahwa terdakwa atau keluarga terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan RS kepada saksi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ASILIANA Alias CICA membuat saksi korban jatuh sakit dan kepala saksi benjol, memar dan pada bagian tanagn sebelah kiri terasa sakit, memar yang mengakibatkan saksi tidak bisa beraktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ASILIANA Alias CICA mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan bertanda tangan tanpa paksaan dari pihak manapun;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada beberapa keterangan saksi yang tidak benar antara lain :

- Bahwa terdakwa tidak memukul saksi FERLIANA;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 361/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menarik rambut saksi FERLIANA,
 - Bahwa terdakwa tidak mengatakan kepada saksi "BUKAN CUMA KAMU YANG SAYA PUKUL, DENGAN KELUARGAMU JUGA", kemudian saksi menjawab "PUKUL SAJA NANTI SAYA LAPOR SAMA RT";
- Terhadap sanggahan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;
2. FERLIANA Alias FER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi ASILIANA Alias CICA adalah terdakwa MERLIN Alias LI;
 - Bahwa terdakwa MERLIN Alia LI sendirian yang melakukan penganiayaan terhadap saksi ASILIANA Alias CICA;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan saksi ASILIANA Alias CICA;
 - Bahwa peristiwa tindak pidana penganiayaan tejadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 17:30 wita bertempat di Desa Poi Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi;
 - Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yakni, terdakwa adalah tante saksi;
 - Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan saksi ASILIANA Alias CICA yakni kakak sepupu saksi;
 - Bahwa cara terdakwa MERLIN Alias LI menganiaya saksi ASILIANA Alias CICA yakni memukul saksi korban dengan menggunakan parang bagian belakangnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi kemudian terdakwa memukul saksi dengan menggunakan parang bagian belakangnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali dan mengenai tangan saksi sebelah kiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa MERLIN Alias LI menganiya saksi ASILIANA Alias CICA;
 - Bahwa pada saat terdakwa MERLIN Alias LI menganiaya saksi ASILIANA Alias CICA, saksi berada di tempat kejadian , yakni saksi bersama saksi ASILIANA Alias CICA;
 - Bahwa kronologis kejadian penganiayaan yakni pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 17:30 wita bertempat di Desa Poi Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, berawal saksi pulang dari kebun dengan saksi ASILIANA Alias CICA, lalu karena capek sehingga saksi bersama saksi ASILIANA Alias CICA istirahat duduk-duduk di deker sambil bermain HP, lalu tidak lama kemudian terdakwa MERlin Alias LI pulang dari kebun, lalu setelah melihat saksi dan saksi ASILIANA Alias CICA duduk di deker, kemudian terdakwa menghampiri saksi bersama saksi ASILIANA Alias CICA, setelah itu terdakwa langsung memukul saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 361/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASILIANA Alias CICA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan gagang parang bagian belakangnya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala saksi ASILIANA Alias CICA, kemudian terdakwa memukul saksi ASILIANA Alias CICA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan gagang parang bagian belakangnya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai tangan kiri saksi ASILIANA Alias CICA, kemudian terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai dahi saksi, lalu terdakwa menarik rambut saksi, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi ASILIANA Alias CICA;

- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa MERLIN Alias LI menganiaya saksi ASILIANA Alias CICA;

- Bahwa terdakwa MERLIN Alias LI memukul saksi ASILIANA Alias CICA dengan keras;

- Bahwa pada saat terdakwa MERLIN Alias LI menganiaya saksi ASILIANA Alias CICA, saksi berada di Tempat Kejadian karena pada saat itu saksi sedang duduk di deker bersama saksi ASILIANA Alias CICA;

- Bahwa terdakwa MERLIN Alias LI memukul saksi ASILIANA Alias CICA dengan cara menyamping;

- Bahwa posisi terdakwa MERLIN Alias Li pada saat menganiaya saksi ASILIANA Alias CICA adalah terdakwa datang dari depan dan berhadapan dengan saksi dan Saksi ASILIANA Alias CICA yang sedang duduk di deker sedangkan terdakwa posisinya berdiri;

- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi ASILIANA Alias CICA tidak ada masalah dengan terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa menganiaya saksi Korban ASILIANA Alias CICA;

- bahwa yang dialami oleh saksi ASILIANA Alias CICA akibat dianiaya oleh terdakwa MERLIN Alias LI yakni membuat saksi ASILIANA Alias CICA jatuh sakit kepala saksi ASILIANA Alias CICA benjol, memar dan pada bagian tangan sebelah kiri saksi ASILIANA Alias CICA teras sakit dan memar;

- bahwa akibat perbuatan terdakwa MERLIN Alias LI terhadap saksi ASILIANA Alias CICA mengakibatkan saksi ASILIANA Alias CICA tidak bisa beraktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan bertanda tangan tanpa paksaan dari pihak manapun;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada beberapa keterangan saksi yang tidak benar antara lain :

- Bahwa terdakwa tidak memukul saksi FERLIANA;
- Bahwa terdakwa tidak menarik rambut saksi FERLIANA,

- Terhadap sanggahan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. EKSON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 17:30 wita bertempat di Desa Poi Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ASILIANA Alias CICA;
- Bahwa yang menganiaya saksi ASILIANA Alias CICA adalah terdakwa MERLIN Alias LI seorang diri;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MERLIN Alias LI dan saksi ASILIANA Alias CICA dikarenakan terdakwa dan saksi korban adalah warga saksi;
- Bahwa saksi selaku RT di Desa Poi Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa MERLIN Alias LI menganiaya saksi ASILIANA Alias Cica, namun yang saksi ketahui pada saat itu saksi ASILIANA Alias CICA datang melapor ke saksi dengan kondisi memar di bahu kiri dan kepala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terdakwa MERLIN Alias LI menganiaya saksi ASILIANA Alias Cica;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang menonton Bola Voli
- Bahwa sebelum kejadian sepengetahuan saksi terdakwa orangnya baik dan hubungan antara saksi ASILIANA Alias CICA dengan terdakwa di kampung cukup baik;
- Bahwa yang dialami oleh saksi ASILIANA Alias CICA setelah terdakwa MERLIN Alias LI menganiaya saksi ASILIANA Alias CICA adalah kepala saksi ASILIANA Alias CICA benjol dan terasa sakit dan tangan sebelah kiri saksi ASILIANA Alias CICA terasa sakit dan memar;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa MERLIN Alias LI terhadap saksi ASILIANA Alias CICA mengakibatkan saksi ASILIANA Alias CICA tidak bisa beraktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan bertanda tangan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi A de Charge yakni :

1. DANIEL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 17:30 wita bertempat di Desa Poi Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ASILIANA Alias CICA;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 361/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menganiaya saksi ASILIANA Alias CICA adalah terdakwa MERLIN Alias LI seorang diri;
- Bahwa Saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut saat sedang mencari kelapa dan jaraknya sekitar 25 m (dua puluh lima meter).
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari kebun sedang memikul pisang dan kelapa, ketika Terdakwa lewat Saksi melihat korban Asilina Alias Cica sedang ketawa-ketawa bersama dengan temannya. Setelah agak jauh Terdakwa berjalan korban Asilina Alias Cica mengatakan “ Ada orang gila lewat dan radio rusak, Terdakwa balik lagi ke tempat tersebut dan menanyakan kepada korban “kenapa ketawa” tidak lama kemudian korban Asilina alias Cica dipukul olet Terdakwa;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk mediasi namun saat itu pihak korban tidak hadir.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Korban.
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban menggunakan bagian tumpul sebuah parang yang diarahkan ke bagian kepala dan bagian tangan sebelah kiri korban ;
- Bahwa Korban mengalami luka memar dibagian kepala dan luka lecet di tangan sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa tersinggung ketika korban mengatakan Terdakwa gila.
- Bahwa tidak ada perdamaian karena pihak korban tidak mau berdamai.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi ASILIANA Alias CICA;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi ASILIANA Alias CICA adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa hanya terdakwa sendirian yang melakukan penganiayaan terhadap saksi ASILIANA Alias CICA;
- Bahwa peristiwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 17:30 wita bertempat di Desa Poi Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi;
- Bahwa terdakwa kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan saksi ASILIANA Alias CICA yakni adik sepupu terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ASILIANA Alias CICA yakni dengan cara terdakwa memukul kepala saksi ASILIANA Alias CICA dengan menggunakan bagian belakang parang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa memukul lengan sebelah kiri saksi ASILIANA Alias CICA dengan menggunakan bagian belakang parang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 361/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memukul saksi ASILIANA Alias CICA dengan cara menyamping;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat menganiaya saksi ASILIANA Alias CICA adalah terdakwa datang dari arah depan dan berhadapan dengan saksi Ferliana dan saksi ASILIANA Alias CICA ica yang sedang duduk di deker sedangkan terdakwa posisinya berdiri;
- Bahwa kronologis peristiwa perkara pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 Wita di Desa Poi Kec. Dolo Selatan Kab Sigi, berawal terdakwa pulang dari kebun, kemudian terdakwa melihat saksi ASILIANA Alias CICA dan saksi FERLIANA sedang duduk di deker yang sedang bermain Hp yang mana pada saat itu saksi ASILIANA Alias CICA dan saksi FERLIANA baru datang dari kebun, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban ASILIANA Alias CICA dan saksi FERLIANA, kemudian terdakwa mendengar saksi ASILIANA Alias CICA tertawa mengejek terdakwa dan mengatakan “ada radio rusak, pencuri anak, ada orang gila”, kemudian terdakwa langsung memukul kepala saksi ASILIANA Alias CICA dengan menggunakan bagian belakang parang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa memukul lengan sebelah kiri saksi ASILIANA Alias CICA dengan menggunakan bagian belakang parang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa pergi kemudian saksi ASILIANA Alias CICA lempar terdakwa dengan batu dan teriak-teriak sambil tunjuk-tunjuk terdakwa, namun batu tersebut tidak mengenai terdakwa;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan saksi ASILIANA Alias CICA cukup dekat;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan ASILIANA Alias CICA tidak ada masalah;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa menganiaya saksi korban adalah anak terdakwa hamil oleh anak saksi ASILIANA Alias CICA kemudian anak terdakwa menikah dengan anak ASILIANA Alias CICA, kemudian mempunyai anak, kemudian anak tersebut sakit kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ASILIANA Alias CICA “Anak kamu harus dibawa ke Puskesmas karena sakit”, namun saksi ASILIANA Alias CICA tidak mau membawa anaknya ke Puskesmas dan lari;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ASILIANA Alias CICA salah satunya adalah karena terdakwa sakit hati dan anak terdakwa sering dipanggil-panggil dan diajak keluar oleh ASILIANA Alias CICA hingga anak terdakwa hamil dan masih banyak lagi

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 361/Pid.B/2019/PN Dgl



permasalahan yang membuat terdakwa jengkel dan sakit hati terhadap saksi ASILIANA Alias CICA;

- Bahwa yang dialami oleh saksi ASILIANA Alias CICA setelah dianiaya oleh terdakwa adalah sakit pada bagian kepala dan lengan akibat terdakwa pukul dengan bagian belakang parang;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah saksi ASILIANA Alias CICA a dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari atau tidak dikarenakan terdakwa tidak bertemu dengan saksi ASILIANA Alias CICA setelah kejadian tersebut;

- Bahwa saksi ASILIANA Alias CICA tidak mau memaafkan terdakwa

- Bahwa terdakwa mempunyai anak yang harus dinafkahi;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi ASILIANA Alias CICA;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi

ASILIANA Alias CICA dan saksi FERLIANA;

- Bahwa benar terdakwa menarik rambut saksi FERLIANA;

- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap saksi ASILIANA Alias CICA adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa benar hanya terdakwa sendirian yang melakukan penganiayaan terhadap saksi ASILIANA Alias CICA;

- Bahwa benar peristiwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 17:30 wita bertempat di Desa Poi Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi;

- Bahwa benar terdakwa kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan saksi ASILIANA Alias CICA yakni adik sepupu terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ASILIANA Alias CICA yakni dengan cara terdakwa memukul kepala saksi ASILIANA Alias CICA dengan menggunakan bagian belakang parang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa memukul lengan sebelah kiri saksi ASILIANA Alias CICA dengan menggunakan bagian belakang parang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa benar terdakwa memukul saksi ASILIANA Alias CICA dengan cara menyamping;

- Bahwa benar posisi terdakwa pada saat menganiaya saksi ASILIANA Alias CICA adalah terdakwa datang dari arah depan dan berhadapan



dengan saksi Ferliana dan saksi ASILIANA Alias CICA ica yang sedang duduk di deker sedangkan terdakwa posisinya berdiri;

- Bahwa benar penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ASILIANA Alias CICA salah satunya adalah karena terdakwa sakit hati dan anak terdakwa sering dipanggil-panggil dan diajak keluar oleh ASILIANA Alias CICA hingga anak terdakwa hamil dan masih banyak lagi permasalahan yang membuat terdakwa jengkel dan sakit hati terhadap saksi ASILIANA Alias CICA;

- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi ASILIANA Alias CICA;

- Bahwa benar terdakwa atau keluarga terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan RS kepada saksi saksi ASILIANA Alias CICA;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ASILIANA Alias CICA membuat saksi saksi ASILIANA Alias CICA jatuh sakit dan kepala saksi saksi ASILIANA Alias CICA benjol, memar dan pada bagian tangan sebelah kiri terasa sakit, memar yang mengakibatkan saksi tidak bisa beraktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ASILIANA Alias CICA mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dihadapan persidangan dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama MERLIN alias LI yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 361/Pid.B/2019/PN Dgl



didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Majelis ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Bahwa menurut HR 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja”, KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusnya, namun menurut Memorie van Toelichting (MVT) “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (Willens en wetens handelen), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935).

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi-Saksi, Surat/Visum Et Repertum dan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi ASILIANA Alias CICA adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar hanya terdakwa sendirian yang melakukan penganiayaan terhadap saksi ASILIANA Alias CICA;
- Bahwa benar peristiwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 17:30 wita bertempat di Desa Poi Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ASILIANA Alias CICA yakni dengan cara terdakwa memukul kepala saksi ASILIANA Alias CICA dengan menggunakan bagian belakang parang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa memukul lengan sebelah kiri saksi ASILIANA Alias CICA dengan menggunakan bagian belakang parang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ASILIANA Alias CICA mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo.

Menimbang, bahwa memar/bengkak/luka-luka yang diderita saksi ASILIANA Alias CICA mengakibatkan rasa saksi atau rasa tidak nyaman pada diri korban, sehingga unsur penganiayaan (menganiaya) menurut HR 25 Juni 1894 telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 361/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur Melakukan Penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan untuk itu terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam namun merupakan sarana untuk mengajarkan Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki sikapnya dan tidak mengulang lagi perbuatannya tersebut, serta pemidanaan adalah sarana mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi normal, untuk itu terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan pelajaran hidup bagi Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa dari diri Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit pada diri Korban;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 361/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MERLIN alias LI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MERLIN alias LI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Kamis** tanggal **6 Januari 2020** oleh kami, **AHMAD GAZALI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.**, dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Januari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI WAHYUNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **DENI MULYAWAN, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

Hakim Ketua,

AHMAD GAZALI, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, SH